



# PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu  
Kode Pos 35373, Telp. (0729) 7330896

**PRINGSEWU - LAMPUNG**

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR : 17 /KPTS-PSP/D.14/2018

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TK MUSLIMAT**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU,

**Menimbang** : bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Nomor 420/2661/D.01/DP.4/2018, tanggal 24 November 2018, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK MUSLIMAT telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

**Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
2. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| a. Nama Lembaga       | : TK MUSLIMAT   |
| b. Alamat Lembaga     | : Jl. Suanang Gadingrejo Timur, Kec. Gadingrejo<br>Kab. Pringsewu |
| c. Pimpinan Lembaga   | : Suprihatin, S.Kom   |
| d. Bentuk Satuan PAUD | : Taman Kanak-Kanak (TK)  |
| e. Pimpinan Pengelola | : Suprihatin, S.Kom   |
| f. Status Tanah       | : Pinjam Pakai.   |

**KEDUA** : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.

**KETIGA** : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

**KEEMPAT** : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 07 Desember 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PRINGSEWU,

**AKHMAD FADOLI, M.Si**

Pembina Tingkat I  
NIP. 197010051997101002

**Tembusan :**

1. Dirjend PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.